



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 423/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. TRIHAMAS FINANCE**, beralamat di Jl. TB Simatupang Kav 11 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 dan berkantor cabang di Jalan Diponegoro No.566A, Jatisawit, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDARMONO, S.H.,M.H., Legal Officer PT. TRIHAMAS FINANCE, berkantor cabang di Jalan Diponegoro No.566A, Jatisawit, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah untuk selanjutnya sekarang memilih domisili hukum pada kantor cabang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.566A, Jatisawit, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 Juli 2020 Nomor 65/HK.02.02/7/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

Lawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq. KEJAKSAAN NEGERI BREBES Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM**, yang berkantor di Kejaksaan Negeri Brebes, beralamat di Jalan Gajah Mada, Pecolotan, Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52215, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;
2. **WANDI SAFANGAT Bin KARSIDIN**, beralamat di Desa Sudiimara RT.01/RW.01 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 53162, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs, tanggal 8 Juli 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan/Kuasa Hukum Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 3 Februari 2020 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN (PT. TRIHAMAS FINANCE) adalah salah satu Perusahaan Swasta Berbadan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan kepemilikan kendaraan mobil/kredit mobil dan pelayanan pemberian fasilitas kredit lainnya dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan dan disepakati antara Debitur dan Kreditur dalam suatu perjanjian;
2. Bahwa PELAWAN dalam hal ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja, akan tetapi secara tidak sengaja atau tanpa disadari karena ketidak tahuan TERLAWAN I dalam perkara *a quo* sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PELAWAN;
3. Bahwa WANDI SAFANGAT Bin Karsidin (TERLAWAN II) selaku Debitur pada Perusahaan PELAWAN tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMF349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, terhitung sejak 24 September 2019 sampai dengan perlawanan ini diajukan PELAWAN;
4. Bahwa PELAWAN telah dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls IB dalam perkara pidana No. 166/Pid.SUS/2019/PN.Bbs dengan Terdakwa WANDI SAFANGAT Bin KARSIDIN dan DEDE IRAWAN Bin TUKINUN;
5. Bahwa PELAWAN adalah sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMF349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandar RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck, yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian pembiayaan Investasi-Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan hak milik secara fiducia kepada seseorang bernama Wandu Safangat (TERLAWAN II), sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Investasi-Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan hak milik secara fiducia No.0580000504 dan Sertifikat Fiducia No.W13.00333474. AH.05.01 Tahun 2019;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedudukan PELAWAN sebagai pemilik kendaraan tersebut secara jelas dan gamblang tertuang dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fiducia pada Pasal 4 huruf (1) yang menyatakan bahwa *"kendaraan tersebut berikut: STNK, Buku K.I.R, dan Pengawasan Trayek tetap dipegang oleh debitur tetapi debitur tidak lagi sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai peminjam pakai saja"*. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa TERLAWAN II hanya berkedudukan sebagai peminjam/pemakai saja dari kendaraan mobil 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck tersebut sedangkan sebagai pemiliknya adalah PELAWAN;
7. Bahwa menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Yaitu Undang-Undang Tentang Jaminan Fiducia Pasal 1 disebutkan bahwa fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Pemberi fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fiducia kecuali dengan persetujuan dari penerima fiducia;
8. Bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut, jelas dan terang bahwa PELAWAN selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia adalah sebagai pemilik. Kedudukan PELAWAN sebagai pemilik yang sah atas kendaraan tersebut sepatutnya di jamin dan dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa PELAWAN baru mengetahui terhadap kendaraan tersebut, oleh TERLAWAN I telah dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs atas nama terdakwa WANDI SAFANGAT Bin KARSIDIN (TERLAWAN II) dan DEDE IRAWAN Bin TUKINUN. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls. IB yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"* dimana salah satu poin amarnya berbunyi:
"Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck tersebut di rampas untuk Negara”;

10. Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti terhadap perkara pidana tersebut PELAWAN tidak pernah diberitahu dan tidak dilibatkan dalam hal pemeriksaan perkara pidana, dari proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada proses pemeriksaan persidangan perkara yang dimaksud, hingga putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum, tidak ditemukan adanya unsur keikutsertaan PELAWAN sebagai Pemilik Mobil atau dalam keputusan tersebut tidak dipertimbangkan aspek kepemilikan mobil tersebut;
11. Bahwa amar putusan yang menyatakan terhadap 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck tersebut bukanlah hasil dari suatu kejahatan melainkan mempunyai status kepemilikan yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
12. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan terhadap 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck tersebut jelas adanya, maka amar putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls.IB yang memerintahkan agar kendaraan dimaksud dirampas untuk Negara adalah keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dan atau cacat hukum. Untuk itu sudah sepatutnya TERLAWAN I tidak dapat melaksanakan eksekusi dan melaksanakan pelelangan terhadap barang bukti 1 (unit) kendaraan milik PELAWAN;
13. Bahwa PELAWAN selaku pemilik kendaraan tersebut juga sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls.IB No. 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs yang memerintahkan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck nya dirampas untuk Negara, sebab dalam perkara *a quo* yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang sah, sehingga tidak ada hubungannya dengan status kepemilikan kendaraan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya PELAWAN selaku pemilik kendaraan menuntut haknya agar memerintahkan kepada TERLAWAN I (kejaksaan) untuk menyerahkan kembali I (satu) unit kendaraan tersebut kepada PELAWAN selaku pemilik tanpa suatu beban apapun juga;

14. Bahwa dengan dasar tersebut PELAWAN merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls IB dalam perkara pidana No. 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs yang menyatakan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandar RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck, dirampas untuk negara, karena adanya kesalahan tindakan TERLAWAN I didalam perkara pidana tersebut dengan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan hak kepemilikan unit mobil;
15. Bahwa atas tindakan dari TERLAWAN I yang keliru dan sewenang wenang dalam melakukan penuntutan dan juga apabila TERLAWAN I tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi atas amar Putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls.IB Perkara Pidana Nomor: 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs tersebut maka akan menimbulkan kerugian secara material pada diri PELAWAN yang besarnya Rp.106.555.210,- (Seratus enam Juta Lima ratus Lima puluh Lima Ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok sebesar Rp.69.198.115 (Enam puluh sembilan Juta Seratus Sembilan puluh Delapan Ribu Seratus Lima belas rupiah), sisa bunga sebesar Rp.32.198.578,- (Tiga puluh Dua Juta Seratus Sembilan puluh Delapan Ribu Lima ratus Tujuh puluh Delapan Rupiah), denda keterlambatan pertanggal 24 Januari 2020 adalah sebesar Rp.5.158.517,- (Lima juta Seratus lima puluh Delapan ribu Lima ratus Tujuh belas Rupiah) yang akan dibebankan PELAWAN kepada diri TERLAWAN I, belum termasuk biaya perkara dan akomodasi kuasa PELAWAN sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah);
16. Bahwa adapun mengenai perbuatan Terdakwa WANDI SAFANGAT Bin KARSIDIN (TERLAWAN II) dan DEDE IRAWAN Bin TUKINUN yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sepatutnya menjadi tanggung jawab sendiri terhadap Negara dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dalam hal ini adalah PELAWAN (PT. TRIHAMAS FINANCE);

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TERLAWAN I juga tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari kepemilikan Unit Mobil tersebut dengan tidak pernah melibatkan PELAWAN untuk diminta keterangannya dalam perkara ini sehingga melalui Perlawanan ini PELAWAN akan membuktikan secara hukum bahwa Unit Mobil tersebut merupakan HAK MILIK PELAWAN dan bahwa PELAWAN juga tidak tahu menahu maupun terlibat baik langsung atau tidak langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga telah jelaslah bahwa tindakan TERLAWAN I yang menuntut Unit Mobil agar dirampas untuk negara merupakan tindakan yang keliru dan sewenang wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian Materiel bagi PELAWAN;
18. Bahwa tindakan TERLAWAN I sebagaimana dalil PELAWAN pada point (14) diatas, telah jelas dan terang merupakan tindakan sewenang wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, dan PELAWAN sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum hal ini sebagaimana telah termaktub didalam :
 - a. *Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun" dan;*
 - b. *Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pemilik Barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".*
19. Bahwa mengingat telah diputusnya Perkara Pidana Nomor: No. 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs, dengan Terdakwa a.n. WANDI SAFANGAT (TERLAWAN II) dan DEDE IRAWAN Bin TUKINUN di Pengadilan Negeri Brebes, dan TERLAWAN I yang saat ini menguasai Unit Mobil dalam perkara a quo dan akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum dalam kesempatan ini PELAWAN mengajukan Tuntutan Provisi kehadiran Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan Provisi sebagai berikut:
 - Memerintahkan TERLAWAN I dalam perkara a quo untuk Menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning,

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka MHMF349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak,karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dalam perkara *a quo*;

- Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk segera dan Seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMF349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak tersebut kepada PELAWAN agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN I,II.
- 20. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi PELAWAN menempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kejaksaan Negeri Brebes Cq. Jaksa Penuntut Umum selaku TERLAWAN I sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah karena TERLAWAN I sebagai Pihak yang menguasai objek kendaraan dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi: "*Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara fcteljik menguasai barang-barang sengketa*" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
- 21. Bahwa perlu diketahui gugatan perlawanan ini ditujukan terhadap benda atau barang bergerak berupa Unit Mobil yang pada saat ini telah dirampas Negara yang merupakan jaminan atas pelunasan hutang dari debitur PELAWAN yang bernama WANDI SAFANGAT (TERLAWAN II), dan karena di dalam perkara Nomor: 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs TERLAWAN I telah melakukan tuntutan Unit Mobil milik PELAWAN dirampas untuk negara sehingga saat ini terjadi proses hukum Perlawanan dari PELAWAN, maka tentunya akan mengakibatkan penyusutan/ turunnya nilai harga jual Unit Mobil, sementara nilai pelunasan atas Unit Mobil tersebut semakin bertambah;
- 22. Bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/ digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/ dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang karena agar Tiada pidana tanpa kesalahan atau "*geen straf zonder schuld*";

23. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) yang menyatakan kepemilikan barang jaminan fidusia berada pada Penerima Fidusia (dalam hal ini PELAWAN), Hukum Acara Pidana yang menekankan pada kebenaran materi/ kebenaran yang sebenar-benarnya (termasuk mengenai kepemilikan barang bukti), KUHPerdara Pasal 574 yang menyatakan "*Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya*";
24. Bahwa dalam hukum perdata hal ini jelas dengan diperkenalkannya pihak ketiga mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*) dan atau keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 206 ayat 6 RBg. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa syarat agar dapat diterimanya pihak orang lain (Pihak Ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya;
25. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah perlawanan dari PELAWAN yang beritikad baik ini diterima untuk diperiksa dan diadili sedangkan amar yang memerintahkan agar 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan Kunci Kontak tersebut dirampas untuk Negara dicabut untuk diperbaiki dengan menyerahkan kendaraan tersebut kepada PELAWAN selaku pemilik yang sah;
26. Bahwa fungsi dan tujuan lembaga perlawanan adalah melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik. Perlawanan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formil dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang dimana tata cara pemeriksaannya gugatan perlawanan diatur dalam Pasal 379 RV, yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa. Dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal 195 ayat (6) HIR, maka ketentuan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugatan biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tujuan yang ingin dicapai upaya perlawanan adalah membantah secara formil dan resmi terhadap suatu putusan tidak berkekuatan mengikat terhadap diri PELAWAN;
28. Bahwa PELAWAN selaku pemilik mobil sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyuruh mobil tersebut untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan memenuhi rasa keadilan mobil tersebut dikembalikan kepada PELAWAN;
29. Bahwa Pasal 45 ayat 1 undang-undang tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan tegas mengatur bahwa "*Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan social*" Pasal tersebut ditujukan terhadap barang milik Terdakwa (TERLAWAN II) dan atau pelaku kejahatan bukan terhadap barang milik pihak Ketiga/ PELAWAN yang sudah barang tentu harus dilindung secara hukum oleh karena Pihak Ketiga/PELAWAN Beritikad baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PELAWAN (PT. TRIHAMAS FINANCE) mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kls IB, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Putusan Provisional yang domohonkan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERLAWAN I dalam perkara *a quo* untuk Menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan Kunci Kontak, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk segera dan Seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan Kunci Kontak tersebut kepada PELAWAN

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN I,II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik;
3. Menyatakan Hukum, Pelawan adalah pemilik yang sah atas :
 - 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan Kunci Kontak;Sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya.
4. Membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Brebes perkara pidana No. 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs khususnya yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan sehingga bunyinya :

“Menetapkan Barang Bukti Berupa:

 - 118 (Seratus Delapan Belas) batang jenis sonokeling berbentuk glondongan dengan ukuran panjang antara 90 cm – 200 cm sejumlah 35 (Tiga puluh Lima) batang, dan ukuran panjang antara 30 cm - 50 cm sejumlah 83 (delapan puluh tiga) batang;Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PELAWAN (PT. Trihamas Finance);5. Memerintahkan kepada TERLAWAN I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan Kunci Kontak tersebut kepada PELAWAN (PT. Trihamas Finance);

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERLAWAN I, II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

- Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban yang lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terkait dengan EKSEPSI kami maka kami akan menjawab dalil Pelawan pada pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 26 dengan alasan eksepsi sebagai berikut :

1. **Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan I**

mengandung unsur “*error in persona*” ;

Bahwa merujuk pada surat gugatan perlawanan Derden verzet dari PT. Trihamas Finance pada point ke-5 sampai dengan gugatan point ke-11 menjelaskan bahwa antara PT. Trihamas Finance (Pelawan) dan saudara WANDI SAFANGAT (Terlawan II) mempunyai hubungan keperdataan yaitu terkait dengan hubungan perjanjian fiducia , halmana pelawan bertindak sebagai penerima fidusia dan terlawan II sebagai pemberi fidusia yang menurut hukum keperdataan keduanya mempunyai kedudukan sama, yang mana hubungan keperdataan berdasarkan uraian tersebut memang timbul dalam suatu perjanjian yang didasari atas itikad baik keduanya

Akan tetapi terkait hubungan keperdataan antara pihak Pelawan dan saudara WANDI SAFANGAT (Terlawan II) tidak mengikat kepada pihak Kejaksaan Negeri Brebes selaku Terlawan I, dan karena Pelawan sama sekali tidak terikat pada hubungan keperdataan Terlawan I, maka tidak ada kewajiban dari terlawan I untuk tunduk kepada pelawan;

Sehingga sudah sepatutnya kewajiban suatu prestasi dibebankan oleh Pelawan kepada Terlawan II tanpa melibatkan Terlawan I, sehingga dengan demikian Pelawan telah salah mengajukan perlawanan kepada Terlawan I, yang mana jika perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh Pelawan, maka dikarenakan antara Pelawan dan Terlawan II terikat oleh suatu hubungan keperdataan secara fidusia maka terhadap Pelawan dapat mengajukan gugatan keperdataan kepada Terlawan II secara tersediri, yaitu terkait dengan gugatan ganti kerugian tanpa melibatkan Terlawan I;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Dan jika Pelawan beranggapan hubungan hukum-nya adalah karena terbitnya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Brebes 116/Pid.Sus/2019/PN. BBS tanggal 14 Januari 2020 yang merampas untuk negara barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck, maka hal demikian bukan lah yang dimaksud dengan hubungan hukum perdata terlebih perbuatan tersebut adalah dalam perkara pidana ;

2. **Perlawanan pelawan tidak memenuhi keabsahan formil surat perlawanan ;**

Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata secara umum istilah verzet diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. Verzet tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain verzet yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi ;

Lebih khusus lagi, istilah verzet dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat). Untuk menjatuhkan putusan verstek, Hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR terlebih dahulu ;

Sedangkan yang dimaksud derden verzet adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut ;

Perlawanan terhadap tindakan atau perbuatan penuntut umum dalam melakukan proses hukum pidana tidak dikenal didalam Hukum Acara Perdata dan segala perbuatan penuntut umum mengenai menuntut barang bukti untuk dirampas untuk negara sebagaimana ketentuan pidana serta untuk melaksanakan putusan pengadilan, kesemuanya tunduk dan patuh pada hukum acara pidana ;

Bahwa ilmu hukum perdata perlawanan derden verzet hanya dapat dilakukan terhadap sita dalam ruang lingkup hukum perdata bukan ruang lingkup hukum pidana, hal mana juga dikuatkan dengan



YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung No 3089 K/Pdt/1991 yang berbunyi "*sita jaminan yang (conserveitoir beslaag) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pihak pemiliknya untuk mengajukan derden verzet*"

Dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN. BBs tanggal 14 Januari 2020 dengan terdakwa atas nama Wandu Safangat, dkk khususnya terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMF349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang dirampas untuk negara tersebut , maka seharusnya pihak Terlawan II yang mempunyai hubungan hukum perdata dengan PT. Trihamas Finace yang mempunyai hubungan keperdataan secara fidusia dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pelawan pada awal penyitaan dapat mengajukan gugatan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan pihak Terlawan II terhadap putusan tersebut seharusnya menyatakan banding terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut, akan tetapi Terlawan II yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sama dengan Pelawan karena adanya hubungan FIDUSIA juga tidak melakukan upaya-upaya hukum dimaksud ;

Kemudian terkait dengan dalil Pelawan dalam gugatan derdenverzet Point ke-18 dan point-26 tersebut dimana Pelawan berpendapat bahwa perbuatan dari Kejaksaan Negeri Brebes selaku Terlawan I telah bertentangan dengan hak pelawan sebagaimana pasal 28 UUD 1945 maka terkait dengan hal tersebut pelawan seharusnya lebih dulu mengajukan uji materiil terkait dengan pasal 16 berikut penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan tersebut ke Mahkamah Konstitusi, namun sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi maka sebaiknya Pelawan mempelajari dengan seksama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan uji materiil terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan , dimana dalam pertimbangan serta amar putusan tersebut majelis hakim menolak permohonan pemohon dalam uji materiil dari pasal 16 beserta penjelasan



pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan tersebut, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan uji materiil terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013

tentang Kehutanan bersifat FINAL dan MENGIKAT ;

3. **Perlawanan Pelawan KABUR – OBSCURE LIBELS ;**

Bahwa dalam surat perlawanannya Pelawan tidak jelas dan tegas dalam hal hubungan antara posita dan petitum, dimana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari perlawanan, karena mempelajari surat perlawanan dari Pelawan nyata-nyata yang menjadi dasar Perlawanan adalah terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN. BBS tanggal 14 Januari 2020 dengan terdakwa atas nama Wandu Safangat, dkk khususnya terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang dirampas untuk negara dan Putusan MA-RI No. 1072 K/Sip/1982, yang dalam hal ini Pelawan tidak menjelaskan tentang dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari perlawanan, Pelawan hanya menjelaskan adanya suatu peristiwa perjanjian pembiayaan fidusia antara Pelawan dengan Terlawan II dan dalam gugatan perlawanan tersebut maka Pelawan tidak dapat menjelaskan tentang dasar hukum yang menyatakan perbuatan Terlawan I bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku .

Dan terhadap putusan pidana nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN. BBS tanggal 14 Januari 2020 yang telah mempunyai hukum tetap tersebut maka baik penuntut umum maupun majelis hakim dalam memutus perkara khususnya terkait dengan obyek perlawanan telah mengacu kepada pasal 16 dan penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**, sehingga dalam hal ini penuntut umum dan majelis hakim dalam putusannya **“TIDAKLAH SALAH DALAM MENAFSIRKAN HUKUM”** dan juga **“TIDAK SALAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENERAPKAN HUKUM” ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya perlawanan tersebut dapat dikualifikasikan Perlawanan yang mengandung **CACAT FORMIL** dan berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Terlawan I menyimpulkan bahwa surat perlawanan yang demikian sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM PROVISI :

Bahwa terkait dengan jawaban pada PROVISI kami maka kami akan menjawab dalil Pelawan pada point ke – 12, 19, 23 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas menolak seluruhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali hal-hal yang diakui oleh Terlawan I secara bulat dan Tegas ;
2. Bahwa, hal-hal yang termuat didalam jawaban bagian EKSEPSI maka kami mohonkan dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini ;
3. Bahwa putusan nomor 116/Pid.Sus/2019/PN. BBs tanggal 14 Januari 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal diucapkan dimuka persidangan perkara pidana pasal 195 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana setelah putusan tersebut dibacakan saudara WANDI SAFANGAT selaku Terlawan II yang saat persidangan pidana selaku terdakwa telah menerima putusan dimaksud dan penuntut umum juga telah menerima putusan Pengadilan Negeri Brebes , yang mana dalam putusan tersebut terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck **dirampas untuk negara ;**
4. Bahwa terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
dan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Kehutanan yang berbunyi :

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

5. Bahwa mengingat ketentuan dalam pasal 194 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut **kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi***”, dimana terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwanda RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang dirampas untuk negara tersebut tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yang mana dalam hal ini adalah Terlawan II dan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan II yaitu PT. Trihamas selaku Pelawan, akan tetap terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara tersebut dapat dilakukan pelelangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan :

- a. pasal 273 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , yang berbunyi :



Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Kemudian Penjelasan Pasal ini berbunyi :

Jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.

- b. pasal 273 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , yang berbunyi :

Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Kemudian Penjelasan Pasal ini berbunyi :

Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak tertunda

6. Bahwa oleh karena undang-undang telah menyatakan demikian maka Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kejaksaan Negeri Brebes Cq. Penuntut Umum selaku alat-alat perlengkapan negara (*ius puniendi*) dimana sebagai alat perlengkapan negara dalam pelaksana fungsi-fungsi yuridis yang selama ini telah menjalankan aturan-aturan negara yang sah menurut hukum (*ius poneale*) telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Brebes (P-48) Nomor : Print-03/M.3.30.3/Eku.3/02/2020 tanggal 04 Februari 2020 untuk melaksanakan eksekusi terhadap Barang Bukti yang menjadi obyek perlawanan ini, dan tidak mempunyai alasan apapun untuk menunda pelaksanaan lelang dimaksud ;
7. Oleh karena itu saat ini terhadap barang bukti 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang dirampas untuk negara tersebut telah diajukan penilaian harga barang kepada KPKNL sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Nomor : B-244/M.3.30/Cu.3/02/2020 tanggal 25 Februari 2020, yang ditujukan



- kepada KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL ;
8. Terkait dengan permintaan Pelawan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) , kami berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanan ini tidak didukung oleh bukti-bukti atau surat-surat otentik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 180 HIR, yang mana dalil-dalil tersebut menyatakan bahwa Terlawan I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan SEMA no. 3 Tahun 1971, SEMA no. 3 Tahun 1978, SEMA no. 3 Tahun 2000, dan SEMA no. 4 tahun 2001, sehingga permintaan Pelawan terkait dengan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut dapat dikesampingkan ;
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang dapat menghalangi Kejaksaan Negeri Brebes untuk melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan dalam melakukan pelelangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tersebut, karena pelaksanaan lelang terhadap barang bukti tersebut dilakukan atas perintah Undang-undang dan dalam hal ini perbuatan dari Kejaksaan Negeri Brebes bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan PROVISI dari Pelawan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terkait dengan jawaban gugatan pada POKOK PERKARA , maka kami akan menjawab dalil Pelawan pada point ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terlawan I menolak secara tegas menolak seluruhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali hal-hal yang diakui oleh Terlawan I secara bulat dan Tegas ;
2. Bahwa, hal-hal yang termuat didalam jawaban bagian EKSEPSI dan PROVISI maka kami mohonkan dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini ;
3. Bahwa jalannya perkara pidana atas nama Wandu Safangat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berawal penyidik polres mendapatkan informasi bahwa



tentang pengangkutan kayu tanpa disertai surat sahnya hasil hutan kemudian penyidik Polres Brebes melakukan penyelidikan dengan disertai surat tugas Nomor : SP.Gas/92/X/2019/Reskrim tanggal 09 Oktober 2019, kemudian setelah penyidik Polres Brebes melakukan penyelidikan lalu mendapati saudara WANDI SAFANGAT (terlawan II) dan saudara DEDE IRAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC telah membawa 118 (seratus delapan belas) batang kayu jenis sonokeling berbentuk glondongan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan ;

- b. Bahwa kemudian penyidik polres Brebes menangkap saudara WANDI SAFANGAT (terlawan II) dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/83/X/2019/Reskrim tanggal 09 Oktober 2019, yang kemudian terhadap saudara WANDI SAFANGAT (terlawan II) dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/142/X/2019/Reskrim tanggal 10 Oktober 2019 ;
- c. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck serta 118 (seratus delapan belas) batang kayu jenis sonokeling dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/92/X/2019/Reskrim tanggal 09 Oktober 2019 serta dibuatkan berita acara penyitaan dengan tanggal yang sama serta dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/92.1/X/2019/Reskrim tanggal 09 Oktober 2019 dari saudara WANDI SAFANGAT kepada IPDA REZA FIRMANSYAH S.Tr.K selaku penyidik Polres Brebes, kemudian terhadap barang bukti yang disita tersebut dimintakan persetujuan penyitaan nomor : B/92.c/X/2019/Reskrim tanggal 11 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes dan selanjutnya Pengadilan Negeri Brebes mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 164/Pen.Pid/2019/PN Bbs tanggal 15 Oktober 2019 ;



- d. Bahwa penyitaan terhadap barang bukti dalam Perkara Pidana berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck serta 118 (seratus delapan belas) batang kayu jenis sonokeling tersebut dilakukan dengan mekanisme Penyitaan dalam Hukum Acara Pidana , yang mana Penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- e. **Bahwa pada tahap penyidikan setelah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck, maka pihak PT. Trihamas Finance pernah berkoordinasi secara lisan kepada pihak Penyidik untuk meminta pinjam pakai , akan tetapi dikarenakan ketentuan dari pasal 16 dan penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan memerintahkan untuk merampas sarana angkutan maka permintaan tersebut ditolak oleh Penyidik Polres Brebes;**
- f. Bahwa selama proses penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck serta 118 (seratus delapan belas) batang kayu jenis sonokeling dengan mekanisme penyitaan perkara pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud maka saudara WANDI SAFANGAT selaku terlawan II dan PT. Trihamas sama sekali tidak melakukan upaya hukum Praperadilan sebagaimana yang



ditentukan dalam Pasal 1 angka 10, pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 82 ayat (3) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

- g. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara atas nama saudara WANDI SAFANGAT , DKK (terlawan II) ke Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Brebes dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang mana terhadap saudara WANDI SAFANGAT tersebut dilakukan pemeriksaan dengan Nomor perkara : 116/Pid.Sus/2019/PN. BBs ;
- h. **Bahwa selama proses persidangan pihak PT Trihamas Finance pernah menghadiri sidang atas nama WANDI SAFANGAT dan sempat pula mengikuti proses persidangan tersebut ;**
- i. Bahwa dalam fakta persidangan Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa saudara WANDI SAFANGAT (terlawan II) telah terbukti mengangkut 118 batang kayu sonokeling dalam bentuk glondongan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandar RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck sehingga dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengacu kepada pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan dan penjelasannya yang menerangkan bahwa terhadap alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
- j. Bahwa karena penuntut dapat membuktikan perbuatan saudara WANDI SAFANGAT (terlawan II) , maka majelis hakim Pengadilan Negeri Brebes memutus perkara tersebut dengan menyatakan saudara WANDI SAFANGAT (terlawan II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-



1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck kesemuanya dirampas untuk negara, dan terhadap putusan pidana nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN. BBs tanggal 14 Januari 2020

TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP SEJAK TANGGAL PUTUSAN YANG DIUCAPKAN DI SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM, mengingat saudara WANDI SAFANGAT selaku Terlawan II dan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes selaku Terlawan I masing-masing menerima putusan ;

4. Bahwa karena putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMF349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang dirampas untuk negara secara otomatis menjadi milik negara ;
5. Bahwa dari duduk jalannya perkara tersebut maka kami sangat meragukan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMF349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang menjadi obyek perlawanan digunakan untuk kejahatan, karena bagaimana mungkin PT. Trihamas tidak mengetahui kalau obyek yang dijadikan perlawanan dipergunakan untuk kejahatan padahal Pihak PT. Trihamas Finance selaku pelawan sendiri pernah berkomunikasi dengan penyidik hadir di persidangan WANDI SAFANGAT dan tidak pernah mengajukan diri sebagai saksi terkait dengan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMF349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang menjadi obyek perlawanan ;
6. Bahwa karena Putusan Pidana Pengadilan Negeri Brebes Nomor:



116/Pid.Sus/2019/PN. BBs tanggal 14 Januari 2020 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka seharusnya tidak dapat diajukan perlawanan, karena perlawanan hanya dapat dilakukan jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal mana dikuatkan dengan YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 k/pdt/1989 yang berbunyi “**bahwa derden verzet yang diajukan atas Conservatoir Beslag yang diletakkan oleh pengadilan negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta conservatoir beslaag tersebut belum diangkat**” ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap barang bukti 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tersebut, karena Putusan Pidana Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN. BBs tanggal 14 Januari 2020 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga seluruh dalil gugatan perlawan dari Pelawan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini Terlawan I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perlawanan atau Derden Verzet dari pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan PROVISI yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terlawan I untuk tetap dapat melakukan pelelangan terhadap 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 , Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck, walaupun ada upaya hukum lain dari Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak baik ;
3. Menyatakan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN. Bbs tanggal 14 Januari 2020 adalah putusan yang sah ;
4. Menyatakan sah dan berharga 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMF349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck adalah milik Negara ;
5. Menyatakan Terlawan I berhak untuk tetap mengajukan proses pelelangan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka : MHMF349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal ;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi yang diajukan Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pelawan/Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan telah mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana Akte Banding Nomor 03/Pdt.BD/2020/PN Bbs Jo. Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Bbs Tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 22 Juli 2020 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Pelawan/Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 30 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 3 Agustus 2020 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding semula Pelawan/Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 8 Juli 2020 tersebut yang lengkapnya / pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama/*Judex Factie* halaman 26 paragraf akhir dan halaman 27 paragraf ke-1 (satu) yang mempertimbangkan “Bahwa atas tuntutan provisi PELAWAN tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan melakukan pengkajian dan penelitian yuridis secara seksama dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peralihan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, jenis MBRG/Light Truk, Tahun 2005, Warna kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An.IR. ZAENAL ABIDIN, kepada TERLAWAN I dikarenakan adanya suatu Putusan Perkara Pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut sifatnya wajib untuk dilaksanakan oleh TERLAWAN I selaku eksekutor”;

“Bahwa dengan telah dilaksanakannya putusan pidana tersebut oleh TERLAWAN I maka objek sengketa berupa 1 (satu) unit KBM Merek Mitsubishi FE349, jenis MBRG/Light Truk, Tahun 2005, Warna kuning, No.rangka

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE349E5R078046 Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An.IR. ZAENAL ABIDIN, maka PELAWAN tidak memiliki hubungan hukum lagi secara langsung dengan objek sengketa karena objek sengketa tersebut telah menjadi milik Negara, maka terhadap permohonan provisi, majelis hakim berpendapat gugatan provisi PELAWAN tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama/*Judex factie* tersebut mengenai tuntutan provisi adalah salah, keliru dan tidak tepat oleh karena pada saat perkara Gugatan Derden Verzet (perlawanan pihak ke-3) ini didaftarkan pada tanggal 03 Februari 2020, terkait dengan objek sengketa barang bukti yang dirampas Negara berupa 1 (satu) unit KBM Merek Mitsubishi FE349, jenis MBRG/Light Truk, Tahun 2005, Warna kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An.IR. ZAENAL ABIDIN, dikarenakan adanya suatu putusan Perkara pidana No.166/PID.SUS/2019/PN Bbs pada tanggal 14 Januari 2020, yang salinannya baru diberikan kepada PEMBANDING/ PELAWAN (PT.Trihamas Finance) pada tanggal 17 Januari 2020. Dengan demikian Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi diri PEMBANDING/PELAWAN Oleh karena baru diberikan putusannya pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana bukti dari PEMBANDING/PELAWAN (P1);
- Bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama/ *Judex Factie* tersebut mempertimbangkan terkait dengan tuntutan PROVISI dari PEMBANDING/PELAWAN untuk didahulukan sebelum adanya putusan akhir mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Merek Mitsubishi FE349, jenis MBRG/Light Truk, Tahun 2005, Warna kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An.IR. ZAENAL ABIDIN, dikarenakan adanya kekhawatiran dan kepentingan barang bukti tersebut akan dipindah tangankan dan dilakukan lelang, malah justru tuntutan provisi ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Factie* Pengadilan Negeri Brebes bersamaan dengan putusan akhir tentunya hal ini menyalahi hakekat dari tuntutan provisi yang harus di dahulukan;
- Bahwa terkait dengan penjatuhan putusan perkara pidana No.166/PID.SUS/ 2019/PN Bbs tanggal 14 Januari 2020 kepada Terdakwa (TERBANDING II/TERLAWAN II), PEMBANDING/PELAWAN sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, akan tetapi terkait dengan barang bukti dalam perkara

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana No. 166/PID.SUS/2019/PN Bbs, PEMBANDING/ PELAWAN mempunyai kepentingan hukum oleh karena barang bukti kendaraan tersebut milik PEMBANDING/PELAWAN dan di peroleh bukan dari hasil tindak pidana/ kejahatan sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya yang di pakai/ dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi agar tiada pidana tanpa kesalahan atau *"geen straf Zonder schuld"*;

- Bahwa penerapan tenggang waktu dalam Hukum Acara Pidana 14 (empat belas) hari tidak dapat di terapkan/ di berlakukan untuk menggugat kembali hak milik pihak ketiga, dalam praktek dikenal dengan Perlawanan Pihak Ketiga/ Derden Verzet (pasal 378 Rv) oleh karena itu adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan norma hukum di masyarakat kalau ternyata barang bukti statusnya hak milik orang lain (pihak ketiga) yang sama sekali tidak tahu menahu/ tidak tersangkut dalam perkara pidana dengan tersangka bukan pemilik barang bukti, tiba-tiba dalam suatu tuntutan Jaksa dan putusan Pengadilan dinyatakan di rampas untuk negara, sehingga sangat memerlukan kehati-hatian dan ketelitian serta profesional dalam menetapkan status barang bukti yang mencakup kepemilikan maka memerlukan pembuktian secara perdata;

Bahwa dengan demikian sangatlah wajar, patut dan tepat kiranya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/ *judex factie* Perkara Perdata Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet) No. 04/PDT.G/2020/PN.Bbs terkait dengan provisi haruslah dibatalkan/ ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

- Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/ *Judex Factie* halaman 29 paragraf akhir dan halaman 30 paragraf kedua awal yang mempertimbangkan "bahwa dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tersebut karena barang bukti diatas masih memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara yang didasarkan pada penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan" ;
"bahwa perampasan barang bukti untuk Negara hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis dalam penerapannya melalui proses pelelangan yang dilakukan secara umum dan terbuka setelah mendapatkan penilaian/taksiran harga (apresal) barang rampasan tersebut serta jadwal pelaksanaan lelang dari kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL)";

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama/*Judex factie* tersebut mengenai barang bukti yang dirampas buat Negara adalah telah salah dan keliru menerapkan hukum terhadap barang bukti berupa I (satu) unit KBM Merek Mitsubishi FE349, jenis MBRG/Light Truk, Tahun 2005, Warna kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046 Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R 1337 LC, berikut 1 (satu) STNK An.IR. ZAENAL ABIDIN, karena barang bukti tersebut diperoleh bukan dari hasil tindak pidana sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama/*Judex factie* tersebut diatas, akan tetapi kendaraan tersebut diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana yaitu dengan cara memperoleh fasilitas kredit dari PEMBANDING/PELAWAN (PT.Trihamas Finance) pada tanggal 24 April 2019 sedangkan TERBANDING II/TERLAWAN II (Wandi Safangat) ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019 tentunya ada tenggang waktu yang sangat jauh antara kepemilikan mobil dengan peristiwa tindak pidana yang dimaksud;
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama/*Judex factie* tersebut telah salah menafsirkan mengenai barang bukti untuk Negara hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, seharusnya barang bukti tersebut ditujukan terhadap barang milik terdakwa (TERBANDING III/ TERLAWAN II) dan atau pelaku kejahatan bukan terhadap barang milik pihak ketiga (PEMBANDING /PELAWAN) yang sudah barang tentu harus dilindungi secara hukum oleh karena pihak ketiga (PEMBANDING/PELAWAN) beritikad baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat I Undang-Undang Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatakan "*Barang bukti temuan hasil kebun dan atau hasil tambang beserta sarana dan prasarannya penduduknya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan public atau kepentingan social*";
 - Sehingga menurut hemat PEMBANDING/PELAWAN Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas telah salah, tidak benar dan oleh karenanya wajar dan patut kiranya Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Brebes) tersebut haruslah ditolak/dibatalkan atau tidak dapat diterima dan dikesampingkan dalam perkara ini;
3. Bahwa, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Factie* dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes No.04/PDT.G/2020/PN.Bbs tanggal 08 Juli

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 halaman 30 adalah telah salah dan keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena terhadap barang rampasan Negara dalam penilaian dan penetapannya harga maupun pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, maka sudah sepatutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu";

" bahwa oleh karena kantor kekayaan Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu, maka gugatan Perlawanan Pelawan mengandung cacat formil yaitu kurang pihak untuk dijadikan Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan (*Plurium Litis Consortium*);

- **Bahwa kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena barang yang menjadi objek sengketa berupa 1 (satu) unit KBM Merek Mitsubishi FE349, jenis MBRG/Light Truk, Tahun 2005, Warna kuning, No.Rangka MHMFE349 E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An.IR. ZAENAL ABIDIN, belum dilakukan lelang dan baru akan dilakukan pengumuman lelang oleh TERBANDING I/TERLAWAN I (Kejaksaan Negeri Brebes) yaitu pada tanggal 17 Juni 2020, sedangkan PEMBANDING/ PELAWAN mengajukan gugatan Derden Verzet (Perlawanan pihak ke-3) dan tuntutan provisi terhadap TERBANDING I/ TERLAWAN I(Kejaksaan Negeri Brebes) dan TERBANDING II/TERLAWAN II (Wandi Safangat) adalah pada tanggal 03 Februari 2020, dengan demikian tidak ada produk hukum dari Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang harus di permasalahan atau di gugat, oleh karena tidak ada produk hukum dari kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang maka PEMBANDING/PELAWAN dengan demikian tidak ada kewajiban untuk mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai TERBANDING/ TERLAWAN ataupun sebagai TURUT TERBANDING/TURUT TERLAWAN dalam perkara ini; Sehingga menurut hemat PEMBANDING/PELAWAN Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas telah salah dan oleh karenanya wajar dan patut kiranya Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Brebes)**

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04/Pdt.G/2020/PN.Bbs tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima dan dikesampingkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan/kemukakan diatas, maka PEMBANDING/PELAWAN memohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah/Semarang c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk sudilah kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/PELAWAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB No. 04/PDT.G/2020/PN.Bbs tanggal 08 Juli 2020;
3. Menghukum TERBANDING I/TERLAWAN I dan TERBANDING II/TERLAWAN II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Putusan Provisional yang dimohonkan PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERBANDING I/TERLAWAN I dalam perkara *a quo* untuk Menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PEMBANDING/PELAWAN dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada TERBANDING I/TERLAWAN I untuk segera dan Seketika menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak tersebut kepada PEMBANDING/PELAWAN agar dapat di jaga dan di rawat sehingga putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERBANDING I,II/TERLAWAN I,II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEMBANDING/PELAWAN adalah PEMBANDING/PELAWAN yang baik;

3. Menyatakan Hukum, PEMBANDING/PELAWAN adalah pemilik yang sah atas :

- 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandar RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak;

Sehingga oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya.

4. Membatalkan dan sekaligus memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Brebes perkara pidana No. 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs khususnya yang berkaitan dengan barang bukti kendaraan sehingga bunyinya :

“Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 118 (Seratus Delapan Belas) batang jenis sonokeling berbentuk glondongan dengan ukuran panjang antara 90 cm – 200 cm sejumlah 35 (Tigapuluh Lima) batang, dan ukuran panjang antara 30 cm - 50 cm sejumlah 83 (delapan puluh tiga) batang;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandar RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PEMBANDING/PELAWAN (PT.Trihamas Finance);

5. Memerintahkan kepada TERBANDING I/TERLAWAN I untuk seketika dan sekaligus menyerahkan penguasaan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandar RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan Kunci Kontak tersebut kepada PEMBANDING/PELAWAN (PT.Trihamas Finance);

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERBANDING I,II/TERLAWAN I,II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

- Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal 1 September 2020, dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Pelawan/Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 September 2020 dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 4 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tersebut Terbanding I semula Terlawan I/Kuasa Hukumnya telah mengajukan sanggahan-sanggahan terhadap materi memori banding Pembanding semula Pelawan/Kuasa Hukumnya yang pada lengkapnya/pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan I mengandung unsur "error in persona";
- Bahwa Perlawanan Pelawan tidak memenuhi keabsahan formil surat perlawanan;
- Bahwa Perlawanan Pelawan Kabur (Obscure Libels);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Terbanding I (sebelumnya Terlawan I), maka mohon kiranya judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak seluruh dalil dalam memori banding Pembanding (sebelumnya Pelawan) dan menerima seluruh pertimbangan dalam kontra memori banding Terbanding I (sebelumnya Terlawan I) untuk kemudian memutus perkara ini dengan menguatkan putusan hakim judex factie terdahulu, atau setidaknya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menguatkan putusan judex factie dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 8 Juli 2020;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 03/Pdt.BD/2020/PN Bbs Jo. Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Bbs telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Pelawan/Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Juli 2020, kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 22 Juli 2020 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 23 Juli 2020 ;

Untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Klas IB Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Pelawan, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanannya Pembanding semula Pelawan mengaku sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit KBM merek Mitsubhisi FE 349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005 warna kuning, No. Rangka MHMFE349E5RO78046, Nomor Mesin 4D34A22074, No. Pol R 1337 LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat jalan Purwandaru RT.05/002 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck yang telah disita dan dirampas untuk Negara dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bbs dan untuk selanjutnya mohon memerintahkan Terbanding I atau Terlawan I menunda pelaksanaan eksekusi dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Pembanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan provisi dari Pembanding semula Pelawan tersebut tentunya hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang benar Pembanding semula Pemohon adalah pemilik sah dari barang bukti yang dimohonkan dalam permohonan perlawanan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk pembuktian tersebut sudah memasuki dalam pembuktian pokok perkara, maka permohonan Pembanding semula Pelawan dalam provisi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan provisi Pelawan tidak dapat diterima diperbaiki menjadi di tolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, mengajukan pula eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan I mengandung unsur “eror in persona” dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa merujuk pada surat perlawanan Derden Verzet dari PT Trihamas Finance pada point ke 5 sampai dengan gugatan point ke 11 menjelaskan bahwa antara PT Trihamas Finance (Pelawan) dan Wandu Safangat (Terlawan II) mempunyai hubungan keperdataan yaitu terkait dengan hubungan perjanjian fiducia, hal mana Pelawan bertindak sebagai penerima Fidusia dan Terlawan II sebagai pemberi Fiducia yang menurut hukum keperdataan mereka mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi tidak mengikat kepada pihak Kejaksaan Negeri brebes sebagai Terlawan I, sehingga sudah sepatutnya kewajiban suatu prestasi dibebankan oleh Pelawan kepada Terlawan II;

2. Perlawanan Pelawan tidak memenuhi keabsahan formil surat perlawanan; Perlawanan terhadap tindakan atau perbuatan Penuntut Umum dalam melakukan proses hukum pidana tidak dikenal didalam hukum acara perdata dan segala perbuatan Penuntut Umum mengenai menuntut barang bukti untuk dirampas untuk Negara sebagaimana ketentuan pidana serta untuk melaksanakan putusan pengadilan semuanya, kesemuanya tunduk dan patuh pada hukum acara pidana;

Perlawanan derden verzet hanya dapat dilakukan terhadap sita dalam ruang lingkup hukum perdata bukan ruang hukum pidana, hal mana dikuatkan dengan putusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3089/K/Pdt/1991 yang berbunyi : “sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pihak pemiliknya untuk mengajukan derden verzet”;



Dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Bbs tanggal 14 Januari 2020 dengan terdakwa atas nama Wandu Safangat, dkk khususnya terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN d/a alamat Jl. Purwandaru RT.05/002 Kelurahan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck yang dirampas untuk Negara tersebut maka seharusnya pihak Terlawan II yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Pelawan, dapat mengajukan Pra Peradilan terhadap penyitaan barang bukti tersebut ataupun menyatakan banding terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara tersebut;

3. Perlawanan Pelawan Kabur – OBSCURE LIBELS

Bahwa dalam surat perlawanannya Pelawan tidak jelas dan tegas dalam hal hubungan antara posita dan petitum, dimana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari perlawanan, Pelawan hanya menjelaskan adanya suatu peristiwa perjanjian pembiayaan fidusia antara Pelawan dengan Terlawan II dan dalam gugatan Perlawanan tersebut maka Pelawan tidak dapat menjelaskan tentang dasar hukum yang menyatakan perbuatan Terlawan I bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut oleh Pengadilan Tinggi Semarang dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terlawan I mengandung unsur "error in persona";

Menimbang, bahwa dalam perlawanan Pembanding semula Pelawan mendudukan Terbanding I semula Terlawan I serta Terbanding II semula Terlawan II sebagai pihak-pihak dalam perkara ini karena berkaitan langsung dengan barang bukti 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN d/a alamat Jl. Purwandaru RT.05/002 Kelurahan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck yang telah disita dan dirampas untuk Negara dalam Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bbs, maka dengan demikian penempatan Terbanding I



semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan perlawanan tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga tidak terjadi unsur “error in persona” dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ke 1 dari Terbanding I semula Terlawan I haruslah di tolak;

Ad 2. Perlawanan Pelawan tidak memenuhi keabsahan formil surat perlawanan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I mengemukakan dalam eksepsinya bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) hanya dapat dilakukan terhadap sita dalam ruang lingkup hukum perdata, hal mana juga disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991 yang berbunyi : “Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pihak pemiliknya untuk mengajukan perlawanan (derden verzet)”;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Terlawan I tersebut diatas dapat dibenarkan oleh karena perlawanan pihak ketiga (derden verzet) hanya dikenal dalam lingkup hukum acara perdata, sedangkan dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sehingga apabila pihak Pembanding semula Pelawan merasa keberatan terhadap barang bukti 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jln Purwandar RT.05/002 Kelurahan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil truck yang telah disita dan dirampas untuk Negara dalam Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Bbs, maka upaya hukum yang ditempuh bukanlah melalui perlawanan pihak ketiga (derden verzet) akan tetapi melalui upaya hukum yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana yang ada;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ke 2 dari Terbanding II semula Terlawan II, cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ke 2, Terbanding I semula Terlawan I dikabulkan maka eksepsi yang ke 3 tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi ke 2 dari Terbanding I semula Terlawan I dikabulkan, maka Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Brebes Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 8 Juli 2020 mengenai eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Pembanding semula Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana eksepsi ke 2 Terbanding I semula Terlawan I telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 8 Juli 2020 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding I semula Terlawan I dikabulkan, maka Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu, maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri brebes Klas IB Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi dari Pembanding semula Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi ke 2 dari Terbanding I semula Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Perlawanan Pembanding semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami Bambang Haruji, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua serta Dharma E. Damanik, S.H., M.H., dan Agus Subekti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2020/PT SMG Tanggal 30 September 2020 untuk mengadili perkara tersebut, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 oleh Bambang Haruji, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dharma E. Damanik, S.H., M.H., dan Agus Subekti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

ttd

Agus Subekti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Harsoyo, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Bambang Haruji, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materia Rp 6.000,00.
 2. Redaksi Rp 10.000,00.
 3. Pemberkasan Rp134.000,00.
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)